



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Nomor : 6/NOT/2024
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Alam Sutera Realty Tbk

Kamis, 6 Juni 2024
Kepada Yth:
PT Alam Sutera Realty Tbk
Wisma Argo Manunggal Lantai 18,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta
Selatan 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Alam Sutera Realty Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2023
Waktu : 10.20 WIB – 11.22 WIB
Tempat : Synergy Building Lantai 21,
Jl. Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera,
Tangerang 15143

Kehadiran	:	Dewan Komisaris	:	Haryanto Tirtohadiguno Leo Yulianto Sutedja Pingki Elka Pangestu Prasasto Sudyatniko	Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
		Direksi	:	Joseph Sanusi Tjong Lilia Setiprawarti Sukotjo RM Frangky AD Andrew Charles Walker	Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
		Undangan	:	Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H Sari Setyaningrum Emil Syarief Husen, S.H.	
		- Pemegang Saham	:	10.624.382.144 saham (54,06972079%) dari total 19.649.411.888	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

2. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

- a. menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2024;
- b. mempublikasikan pengumuman Rapat pada tanggal 30 April 2024;
- c. mempublikasikan pemanggilan Rapat pada tanggal 15 Mei 2024;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 41.140.073 saham atau sebesar 0,38722320% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100.000 saham atau sebesar 0,00094123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.583.142.071 saham atau sebesar 99,61183556% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.624.282.144 saham atau 99,8409559% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.465.100 saham atau sebesar 0,01378998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100.000 saham atau sebesar 0,00094123% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.622.817.044 saham atau sebesar 99,98526879% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10,624,282,144 saham atau 99,99905877% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp639.000.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
 - b. sedangkan sisanya sebesar Rp638.000.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.465.100 saham atau sebesar 0,01378998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 23.149.631 saham atau sebesar 0,21789155% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.599.767.413 saham atau sebesar 99,76831847% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.601.232.513 saham atau 99,78210845% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan, kriteria dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.465.100 saham atau sebesar 0,01378998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 28.222.831 saham atau sebesar 0,26564209% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.594.694.213 saham atau sebesar 99,72056793% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.596.694.213 saham atau



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

99,73939255% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menerima pengunduran diri Bapak RM. Frangky A.D. sebagai anggota Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang telah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsih yang telah dilakukan di dalam Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H., Ibu Sari Setyaningrum, dan Bapak Emil Syarief Husen, S.H., masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Joseph Sanusi Tjong
Direktur : Lilia Setiprawarti Sukotjo
Direktur : Tri Tamtomo H.R. Danoeri, S.H.
Direktur : Sari Setyaningrum
Direktur : Emil Syarief Husen, S.H.
Direktur : Andrew Charles Walker

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Haryanto Tirtohadiguno
Komisaris : Angeline Sutedja
Komisaris : Leo Yulianto Sutedja
Komisaris Independen : Pingki Elka Pangestu
Komisaris Independen : Prasasto Sudyatmiko

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri, untuk menyatakan kembali hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.


Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 Juni 2024 Nomor 2, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Respectfully,
Notary in Kabupaten Tangerang,

SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

